



Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Maxyenty¹, Salmon Elieser Marthen Nirahua², Renny Heronoa Nendissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : m4xy3nty@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i11.1454](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i11.1454)



Info Artikel

Keywords:

Procedures; Legal Protection;
Administrative Sanctions.

Kata Kunci:

Prosedur; Perlindungan
Hukum; Sanksi
Administrasi.

Abstract

Introduction: Violations committed by members of the TNI will affect the good name of the unit and the development of personnel in the unit.

Purposes of the Research: Legal issues in this study is how the procedure for administering administrative sanctions for TNI soldiers? and How is the legal protection for TNI soldiers who committed a violation in accordance with the substance of the TNI administrative sanction? As for the purpose.

Methods of the Research: This research is to find out and analyze the procedures for imposing sanctions administration for TNI soldiers to find out and analyze legal protection for TNI soldiers who commit violations in accordance with the substance of administrative sanctions for the provision of administrative sanctions for TNI soldiers This study uses normative legal research that is description with a statute approach and Conceptual approach (conceptual approach), through the collection of legal materials then analyzed by qualitative analysis.

Results of the Research: Through this research it was found that there are procedures in the imposition of sanctions applied to the classification is classified prayer is a class of violations whose administrative sanctions are adjusted with his group, and his position is one of the things that distinguishes administrative sanctions such as administrative sanctions for officers will be different with a non-commissioned officer / enlisted. and legal protection of soldiers who will be dropped administrative sanctions can be realized by the application of sanctions based on the the principle of fair law, as has been stated, namely the principle of educating, the principle of Openness, the principle of balance, the principle of justice, the principle of equality.

Abstrak

Latar Belakang: Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI akan mempengaruhi nama baik satuan dan pembinaan personel di satuan tersebut.

Tujuan Penelitian: Isu hukum dalam kajian ini adalah Bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI seta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif.

Hasil Penelitian: Melalui penelitian ini ditemukan bahwa terdapat prosedur dalam penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan pada dasarnya digolongkan menjadi dua golongan pelanggaran yang sanksi administrasinya disesuaikan dengan golongannya, serta jabatannya pun menjadi salah satu yang membedakan pemberian sanksi administrasi seperti sanksi administrasi Perwira akan berbeda dengan Bintara/Tamtama. dan perlindungan hukum prajurit yang akan dijatuhi sanksi administrasi dapat terwujud dengan penerapan sanksi berdasarkan asas – asas hukum yang adil, sebagaimana telah dicantumkan yaitu Asas Mendidik, Asas Keterbukaan, Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kesetaraan.

1. Pendahuluan

Menjalani kehidupannya, masyarakat tidak lepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dan mengikat dalam masyarakat guna mengatur tingkah laku manusia. Agar peraturan hukum terlaksana dengan baik, dibutuhkanannya peranan negara guna tercapainya kesejahteraan umum, kehidupan bangsa yang cerdas, dan ikut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan negara Indonesia mendasarkan segala perlakuan dan kewenangan harus disesuaikan berlakunya hukum suatu negara. Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaikbaiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (state the not governed by men, but by law). Oleh karena itu, di dalam Negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang Negara.²

Tujuan adanya hukum, salah satunya terwujudnya tata kehidupan bangsa yang aman, sejahtera, tertib, dan tentram dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam penegakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, maka dibutuhkanannya peran dari kelompok khusus yang terpilih menjadi alat negara khususnya pada bidang pertahanan negara, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan TNI selaku alat negara yang merupakan bagian dari warga sipil dilatih secara khusus untuk melaksanakan tugas mempertahankan keamanan negara, juga mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum dan menjunjung tinggi tanpa pengecualian.

TNI merupakan kekuatan utama yang menurut Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara selanjutnya disingkat UU.NO.3/2002 sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan Negara. Prajurit TNI dalam mengemban tugas sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal

¹ Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, h. 45

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 29

dan penindak setiap ancaman bersenjata yang datang dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi prajurit TNI memerlukan disiplin yang tinggi, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer dengan baik sehingga disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara (Sjarif, 2006) TNI dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan TNI sebagai salah satu Modal Dasar Pembangunan Nasional perlu senantiasa ditingkatkan profesionalismenya melalui pematapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan TNI agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai stabilisator dan dinamisator Pembangunan Nasional.³ Hal yang tidak kalah penting yang dilakukan TNI adalah membangun komunikasi dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi dimana proses check and balance merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap negara, TNI pun tidak lepas dari permasalahan. Permasalahan yang mengarah pada perbuatan atau tindakan dengan bentuk dan alasan apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum militer, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, tata tertib dilingkungan TNI merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat, dan nama baik TNI.⁴

Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI akan mempengaruhi nama baik satuan dan pembinaan personel di satuan tersebut. Jika salah satu Anggota di satuan tersebut melakukan pelanggaran maka harus diberikan sanksi agar memberikan efek jera bagi pelaku dan agar tidak merusak mental disiplin anggota lainnya. Ubi Societas Ibi Ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan ini hendak menggambarkan bahwa ada kalanya di dalam masyarakat tertentu memiliki aturan hukum yang bersifat khusus. Pada masyarakat militer, memiliki aturan hukum yang khas bersifat khusus, yaitu hukum militer. Salah satu hukum yang bersifat khusus, dan berlaku di masyarakat militer, disamping hukum disiplin militer dan hukum pidana militer, adalah hukum administrasi militer. Pembinaan dan penegakan hukum, khususnya hukum disiplin dan juga hukum administrasi, merupakan fungsi komandan atau pimpinan satuan. Konsep inilah yang melahirkan prinsip atau asas "hukum fungsi komando". Hukum sebagai fungsi komando, mempunyai makna bahwa pembinaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab Komandan Satuan.

³ Dikutip pada <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/> , diakses pada (26 Februari 2022, 03:00 WIT)

⁴ Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasionalindonesia-tni-setelah-berlak> , diakses pada tanggal 25 Februari 2022), 201

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan hukum. Oleh karena itu, Komandan Satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan/hukuman terhadap anggotanya yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh Prajurit adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakkan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM). Pelanggaran norma hukum pidana, diproses dan ditegakkan melalui mekanisme hukum acara pidana, dengan diawali penegakannya oleh Komandan Satuan untuk melakukan Penyidikan atau menyerahkan Penyidikan kepada Penyidik Polisi Militer, untuk selanjutnya diproses melalui Peradilan Militer.

Penjatuhan sanksi hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku ANKUM dan penjatuhan sanksi (vonis) pidana oleh Pengadilan, secara administrasi belum memberikan rasa keadilan khususnya terkait dengan pembinaan karir Prajurit yang bersangkutan dihadapkan dengan Prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum (disiplin dan/ atau pidana). Untuk memberikan keadilan bagi Prajurit pelanggar hukum dihadapkan dengan Prajurit yang tidak pernah melanggar hukum, maka prajurit pelanggar hukum perlu diberikan sanksi administrasi setelah menjalankan sanksi hukum disiplin atau sanksi hukum pidana. Penerapan sanksi administrasi bagi Prajurit pelanggar hukum, selain untuk memberikan keadilan dalam pembinaan karir, sekaligus untuk memberikan kepastian dalam perlakuan dan pembinaan karir Prajurit pelanggar hukum yang bersangkutan. Sebagaimana Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan sanksi administratif dilaksanakan secara cermat, teliti, dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan sanksi administratif bertujuan untuk mewujudkan pembinaan personel dan penegakan hukum, dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Penyelenggaraan sanksi administratif berfungsi sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ANKUM dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya sanksi administratif berlaku bagi Prajurit TNI AD. Adapun pemberian sanksi administrasi harus didasarkan pada prinsip atau asas-asas hukum yang jelas dan adil. Pemberian sanksi administrasi pada hakikatnya untuk memberikan keadilan dalam aspek pembinaan karir pada tataran pelanggar hukum di hadapan dengan Prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum, dan sekaligus memberikan kepastian perlakuan bagi Prajurit pelanggar hukum agar tidak diperlakukan tanpa batas waktu yang jelas sebagai pelanggar hukum. Namun, Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh Negara sehingga perlu adanya perlindungan hukum atas hal tersebut.⁵

⁵ Renny Heronia Nendissa, Hendrik Salmon, Orias Reizal de Rooy, hak atas tanah pada kawasan konversasi, Pamali, Vol1, No.1, Maret 2021

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian sanksi administrasi bagi prajurit TNI? dan bagaimana perlindungan hukum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran sesuai substansi sanksi administrasi TNI?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa literatur sebagai sumber bahan hukum sekunder melalui teknik pengumpulan bahan hukum kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Prosedur Pemberian Sanksi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

Berada didalam masyarakat militer negara konstitusional khusus adalah suatu yang istimewa yakni hukum militer. Salah satu hukum ini adalah jenis khusus yang berlaku untuk masyarakat militer selain hukum disiplin militer dan hukum pidana ada pula hukum administrasi militer. Pembinaan dan penegakan hukum disiplin dan juga hukum administrasi dapat dikategorikan sebagai fungsi komando atau pimpinan satuan. Hal tersebutlah yang melahirkan adanya prinsip hukum fungsi komando. Pengertian hukum sebagai fungsi komando memiliki makna bahwasanya pembinaan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab komandan satuan sebagai Pembina hukum disatuan, Komandan Satuan perlu memupuk prinsip serta pemahaman hukum di satuan sehingga tumbuh kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi. di sisi yang lain, Komandan Satuan juga wajib menegakan hukum yang mana terjadi pelanggaran hukum di satuan. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan hukum. Oleh karena itu, Komandan Satuan tidak boleh membiarkan atau tidak mengambil tindakan kepada anggotanya yang melanggar hukum.

Pelanggaran hukum yang masih sering dilakukan oleh prajurit adalah pelanggaran hukum di bidang hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin dan pelanggaran hukum pidana. Pelanggaran terhadap tatanan norma disiplin bersanksi hukuman disiplin dan ditegakan melalui mekanisme hukum disiplin oleh Komando Satuan sekali Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM). Penjatuhan sanksi hukum disiplin oleh Komandan Satuan selaku ANKUM dan penjatuhan sanksi (vonis) pidana oleh Pengadilan, secara administrasi belum memberikan rasa keadilan khususnya terkait dengan pembinaan karir prajurit yang bersangkutan dihadapkan dengan prajurit lainnya yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Untuk memberikan keadilan bagi prajurit melanggar hukum dihadapkan dengan prajurit yang tidak pernah melanggar hukum, maka prajurit melanggar hukum perlu diberikan sanksi administrasi setelah menjalankan sanksi hukum disiplin atau sanksi hukum pidana. Penerapan sanksi administrasi bagi prajurit melanggar hukum, selain untuk memberikan

keadilan dalam pembinaan karir, sekaligus untuk memberikan kepastian dalam perlakuan dan pembinaan karir prajurit pelanggar hukum yang bersangkutan. Kepala Staf Angkatan Darat telah menerbitkan Peraturan Kasad Nomor: Perkasad/1/II/2009 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran.

3.2 Sanksi Administrasi harus Sesuai Golongan Pelanggaran

Pelanggaran hukum digolongkan menjadi dua golongan pelanggaran dengan sanksi administrasi sesuai dengan golongannya. Jika ditabelkan dapat tergambar sebagai berikut⁶:

Tabel 1
Sanksi Administrasi Sesuai Golongan

No	Golongan Pelanggaran	Sanksi Administrasi	Ket
1	<p>Golongan I: Pelanggaran Hukum Disiplin dan prosesnya telah selesai dan telah diterbitkan dari Ankom.</p> <p>Jenis Hukuman Disiplin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teguran. 2) Penahanan ringan paling lama 14 hari. 3) Penahanan berat paling lama 21 hari. 	<p>Pendidikan: ditunda mengikuti pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama satu periode sejak eligible.</p> <p>Bintara/Tamtama: Pendidikan: ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat selama dua periode sejak eligible.</p> <p>Hukuman Penahanan Ringan: Pendidikan: ditunda mengikuti Pendidikan selama dua periode pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat selama dua periode sejak eligible.</p> <p>Hukuman Penahanan Berat: Pendidikan: ditunda mengikuti Pendidikan selama tiga periode pendidikan atau penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode sejak eligible.</p>	
2	<p>Telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>Jenis Hukuman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran lalu lintas tertentu telah dijatuhi Pidana denda/ kurungan pengganti dan sudah dibayar, tidak dikenakan sanksi administrasi. Kecuali pidana denda 	<p>Pidana denda tidak dibayar: Pendidikan: ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama satu periode sejak eligible.</p> <p>Hukuman Pidana bersyarat: Pendidikan: ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama dua periode sejak eligible.</p>	

⁶ Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009

No	Golongan Pelanggaran	Sanksi Administrasi	Ket
	tidak dibayar.	Hukuman Penjara sampai dengan tiga bulan:	
2)	Pidana bersyarat	Pendidikan: ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode sejak eligibel.	
3)	Pidana penjara sampai tigabulan.		
4)	Pidana penjara lebih dari tiga bulan.	Hukuman Penjara lebih dari tiga bulan namun masih tetap dipertahankan dlm dinas TNIAD:	
		Pendidikan: ditunda mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama empat periode sejak eligibel.	

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Prajurit Tni Yang Melakukan Pelanggaran Dengan Ancaman Sanksi Administrasi

Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin TNI setelah reformasi diberikan tindakan disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin atau bisakeduanya diberikan kepada prajurit TNI yang melanggar. Penjatuhan tindakan disiplin selalu membuat atasan yang berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI. Tindakan disiplin diberikan seketika oleh setiap atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI.

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI setelah reformasi dilaksanakan melalui kegiatan: pemeriksaan, penjatuhan hukuman, pelaksanaan hukuman dan pencatatan dalam buku hukuman. Hukum disiplin prajurit TNI setelah reformasi pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh alasan hukuman disiplin prajurit TNI yang dijatuhkan. Prajurit TNI yang melakukan lebih dari satu pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin prajurit TNI. Penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI pada kesatuan TNI telah dibentuk Dewan Kehormatan Prajurit TNI yang bertugas untuk memberiwadah bagi setiap prajurit TNI untuk mendapatkan keadilan apabila mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI yang diatur dalam RUU ini belum memberikan keadilan bagi setiap prajurit TNI.

Dewan Kehormatan Prajurit TNI setelah reformasi merupakan Ombudsman prajurit TNI yang berfungsi memberikan perbaikan dari dalam institusi. Selain itu, Dewan Kehormatan Prajurit TNI berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengawasan penyelenggaraan penegakan hukum disiplin prajurit TNI. Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengawasan penyelenggaraan penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI, dibentuk Dewan Kehormatan Prajurit TNI. Keanggotaan Dewan Kehormatan Prajurit TNI paska reformasi berasal dari TNI, purnawirawan, dan akademisi. Dewan Kehormatan Prajurit TNI berfungsi mengawasi penyelenggaraan

penegakan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang sesuai dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

4. Kesimpulan

Secara umum sanksi administrasi yang diterapkan berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengangguaran jatah produksi, serta tindakan administratif. Tujuan diterapkannya sanksi administrasi adalah untuk mencapai keadilan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran. Prosedur penerapan sanksi administrasi pada dasarnya digolongkan menjadi dua golongan pelanggaran yang sanksi administrasinya disesuaikan dengan golongannya, serta jabatannya pun menjadi salah satu yang membedakan pemberian sanksi administrasi seperti sanksi administrasi Perwira akan berbeda dengan Bintara/Tamtama. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 telah secara jelas mengatur penggolongan pelanggaran dengan jenis sanksi administrasi pada masing-masing golongan pelanggaran. Perlindungan terhadap para prajurit yang melakukan kesalahan dan dijatuhi sanksi administrasi adalah hak diberikan bagi para prajurit untuk mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh alasan hukuman, jenis, dan/ atau berat ringannya hukuman disiplin prajurit TNI yang dijatuhkan. Kemudian, prajurit TNI yang melakukan lebih dari satu pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Daftar Referensi

Andirizal, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", (online), (<https://www.neliti.com/id/publications/43279/analisis-yuridis-tentang-kedudukan-tentara-nasionalindonesia-tni-setelah-berlak>).

Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.

Dikutip pada <https://www.gurupendidikan.co.id/sanksi-hukum/>

Renny Heronia Nendissa, Hendrik Salmon, Orias Reizal de Rooy, hak atas tanah pada kawasan konversasi, *Pamali*, Vol1, No.1, Maret 2021.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.